

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 43

TAHUN 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 12 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Nomor 57 Tahun 2001 Sesi D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2002.**

**Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 841.550.789.830,- bertambah sejumlah Rp. 74.476.188.985,64 sehingga menjadi Rp. 916.026.978.815,64 ;

(2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 semula Rp. 841.550.789.830,- bertambah sejumlah Rp. 74.476.188.985,64 sehingga menjadi Rp. 916.026.978.815,64 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 593.517.731.000,-
	Bertambah .....	<u>Rp. 31.413.211.985,64,-</u>
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 624.930.942.985,64,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 248.033.058.830,-
	Bertambah .....	<u>Rp. 43.062.977.000,-</u>
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 291.096.035.830,-

**Pasal 2**

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

(2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

- (3) Rincian penmbahan / pengurangan Anggaran Belanja dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 73.923.495.000,- bertambah sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 73.923.495.000,- ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Pendapatan pada ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 73.923.495.000,- bertambah sejumlah Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 73.923.495.000,- ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 September 2002

**BUPATI BANDUNG**

Cap/Ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap/Ttd

**D. AULIA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 43 SERI: D